

## KESETIAAN: VISI KRISTIANI TENTANG PERKAWINAN YANG UTUH

**Dismas Kwirinus**

*STFT Widya Sasana Malang*

*Email: [kwirinusdismas22@gmail.com](mailto:kwirinusdismas22@gmail.com)*

---

*Received*  
24 November 2023

*Revised*  
26 Desember 2023

*Accepted*  
31 Desember 2023

### ABSTRACT

*Marriage is a form of human life desired by God. In the Catholic Church, marriage has a noble meaning because Christ himself is present in it. The basic attitude that husbands and wives need to always remember and realize is that the marriage they are in is noble and holy because it was created by God himself. The marriage that they share is a symbol of a divine secret, namely as a symbol of Christ's relationship of love to His Church. Awareness of the nobility and sanctity of marriage will enable them to balance the exposure to tempting internal and external problems. This research uses descriptive qualitative research methods and critical reading of texts. The results of this research are useful for helping married couples and Church officials to appreciate and preserve the noble values of Christian marriage, so that they can combat adultery which is now increasingly common in family life.*

**Key Words:** *Catholic Matrimony, Fidelity, Indissolubility, Monogamy*

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bentuk hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Gereja Katolik perkawinan itu mempunyai makna yang luhur karena Kristus sendiri hadir di dalamnya. Sikap dasar yang perlu selalu diingat dan disadari oleh suami maupun istri ialah bahwa perkawinan yang sedang mereka jalani adalah luhur dan suci karena diciptakan oleh Allah sendiri. Perkawinan yang mereka hayati merupakan lambang suatu rahasia ilahi yakni sebagai simbol relasi cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Kesadaran akan keluhuran dan kesucian perkawinan itu akan memampukan mereka dalam mengimbangi terpaan permasalahan baik dari dalam maupun dari luar yang menggiurkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk membantu pasangan suami istri maupun petugas Gereja untuk menghayati dan melestarikan luhurnya nilai-nilai perkawinan kristen, sehingga dapat memerangi perzinahan yang kini kian marak terjadi dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci:** kesetiaan, monogami, Perkawinan Katolik, tak terceraiakan

## PENDAHULUAN

Gereja Katolik memandang keluhuran perkawinan yang dihayati oleh suami istri dalam keluarga, harus dipertahankan secara bersama-sama sebagai rahmat Allah (Rubiyatmoko, 2011; Moa, A., & Hewen, Y. P., 2022). Pandangan ini berorientasi pada Kitab Suci dan ajaran Gereja. Ajaran Yesus tentang perkawinan berakar pada Perjanjian Lama. Karena itu pandangan Bapa Gereja mengenai keluhuran perkawinan tidak terlepas dari gagasan yang terdapat dalam Kitab Suci.

Perjanjian yang diteguhkan oleh pengantin merupakan tanda hubungan antara Allah dengan umatNya. Kasih dan kesetiaan Allah tercermin dalam kasih dan kesetiaan suami istri (Darmawijaya, 1994; Joseph, 1999). Maka dapat dipahami bahwa sebenarnya perkawinan itu luhur karena dikehendaki dan diciptakan oleh Allah bahkan ditetapkan sebagai lembaga keselamatan (Rubiyatmoko, 2011).

Cinta kasih suami istri itu merupakan suatu keputusan. Keputusan tersebut dinyatakan secara definitif dalam upacara perkawinan yang sah. Pria dan wanita memutuskan dirinya untuk menjadi suami istri dan berjanji setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, ingin saling membahagiakan satu sama lain (Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, 2023). Maka, kesetiaan sebenarnya merupakan pelaksanaan konkret kehendak untuk saling membahagiakan dalam keadaan apa pun dan sampai kapan pun sebab kesetiaan juga menyangkut soal waktu, yakni sampai mati. Kesetiaan semacam ini menuntut suatu usaha yang keras untuk tetap berpegang pada keputusan, lebih-lebih disaat menghadapi masa-masa kritis, tantangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Karena itu menjadi suami istri yang setia tidak mudah. Apalagi di zaman modern sekarang ini, baik fasilitas

maupun kesempatan untuk tidak setia semakin tersedia.

Dewasa ini disadari bahwa cukup banyak pasangan kristiani yang belum sepenuhnya memahami dan mengerti betapa luhurnya perkawinan itu sehingga tidak jarang, persoalan kecil dan sederhana sekalipun sudah cukup untuk merapuhkan sendi-sendi perkawinan mereka. Relasi antara mereka semakin renggang, komunikasi tidak beres, mengikuti kemauannya sendiri-sendiri (Baswardono, 2003). Keterbukaan terhadap partnernya kurang dan bahkan tidak dihargai lagi. Dalam situasi seperti ini, perkawinan yang mereka jalani cenderung hanya demi kepuasan biologis belaka dan setelah membosankan ingin mencari pengganti yang baru. Dalam kesempatan seperti ini juga, baik suami maupun istri secara diam-diam menjalin hubungan ilegal dengan pasangan lain. Dengan kata lain, suami punya wanita idaman lain (WIL) dan istri memiliki pria idaman lain (PIL). Apalagi didukung oleh kemajuan teknologi dan konsumeristis yang kian marak, menyebabkan suami istri melupakan hakekat kesatuan perkawinannya (Baswardono, 2003). Mereka terjerumus dalam praktik perzinahan yang tidak diinginkan. Dengan mencermati permasalahan seperti ini, maka jelaslah bahwa keluhuran nilai-nilai perkawinan yang merupakan anugerah Allah agar suami istri dapat meneguhkan, hidup setia dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam suka dan duka menjadi sirna.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan beberapa pandangan dan penilaian moral Kristiani mengenai kesetiaan dalam perkawinan, yang digali dari Kitab Suci, pandangan Bapa Gereja dan ajaran Magisterium Gereja serta beberapa penilaian lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, peneliti akan menguraikan beberapa pandangan dan penilaian moral Kristiani mengenai kesetiaan dalam perkawinan, yang digali dari Kitab Suci, pandangan Bapa Gereja dan ajaran Magisterium Gereja serta beberapa penilaian lainnya.

### **Kesetiaan Sebagai Syarat Mutlak Perkawinan**

Kata kesetiaan berawal dari kata dasar “setia” yang berarti: patuh, taat. Kesetiaan berarti: ketaatan, keteguhan hati (Suwito, 2002; Baswardono, 2003). Kesetiaan juga berarti berpegang teguh secara dapat diandalkan pada seorang pribadi atau pada tugas yang telah diterima, bahkan pada tugas-tugas tertentu dengan sifat eksklusif, artinya tidak dapat diserasikan dengan keterlibatan pada pribadi atau tugas lain (Suwito, 2002; Baswardono, 2003).

Dalam kaitannya dengan perkawinan, kesetiaan dapat dilawankan dengan penyelewengan dalam hal seks dan cinta. Kesetiaan berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan, teguh dalam janjinya, keteguhan hati dan kepatuhan. Orang yang setia adalah orang yang melakukan sesuatu bukan karena kewajiban, melainkan karena ia mencintai dan melibatkan diri dengan orang lain (Go & Maramis, 1990; Suma, 2021). Kesetiaan dalam perkawinan kristiani dapat dirumuskan dalam dua arti.

### *Kesetiaan Sehubungan dengan Sifat Tak Terceraikannya Perkawinan*

Pengertian kesetiaan kerap kali dirumuskan secara negatif: suami istri tidak boleh cerai atau bahkan tidak bisa cerai (ikatan perkawinan yang ditafsirkan secara metafisis tidak bisa diputuskan, biarpun suami istri tentu saja bisa cerai secara sipil, tapi perceraian itu tidak membawa efek putusnya ikatan perkawinan) (Crisfiani, Adinuhgra, S., & Maria, 2020; Suma, 2023).

Lama berlangsungnya ikatan perkawinan ialah seumur hidup, sehingga keputusan yang mereka ambil untuk menyatakan konsensus perkawinan berlaku untuk seumur hidup. Ini berarti bahwa perceraian sudah merupakan ketidaksetiaan. Dengan adanya ikatan seumur hidup berarti perkawinan yang kedua menentukan prinsip monogami. Dari sini tampaklah hubungan erat antara kesetiaan pada partner seumur hidup dan kesetiaan akan satu partner tunggal (Crisfiani, Adinuhgra, S., & Maria, 2020; Suma, 2023). Dengan demikian suami istri dituntut untuk tetap dan selalu setia pada ikatan seumur hidup.

### *Kesetiaan Sehubungan dengan Monogami*

Pengertian kesetiaan sehubungan dengan monogami sering juga

dirumuskan secara negatif: “tidak berzinah” (Suwito, 2002; Bria, 2007). Namun tidak boleh ditafsirkan lebih personal. Artinya melibatkan dan menyangkut seluruh pribadi manusia, sebab kesetiaan merupakan suatu dimensi dari cinta kasih personal.

Jadi kesetiaan sehubungan dengan monogami harus berdasarkan hubungan subyek dengan subyek, bukan subyek-objek, hubungan kepartneran antara persona dan persona.

### **Kesetiaan Khususnya dalam Hidup Perkawinan**

#### *Kesetiaan Pada Pasangan*

Cinta suami istri merupakan suatu keputusan, bukan sekedar ketertarikan jasmaniah. Keputusan tersebut dinyatakan secara definitif dalam upacara perkawinan yang sah. Perkawinan mengandaikan antara kedua pasangan, antara kedua belah pihak yang mau menikah bersedia dengan tanpa paksaan menghidupi perkawinan mereka setia seumur hidup (Bria, 2007). Kedua belah pihak saling mengikatkan diri melalui janji setia yang diucapkan di hadapan publik.

Kesetiaan pada pasangan lebih jelas diucapkan dalam liturgi pernikahan: “*Aku memilih engkau menjadi suamiku (istriku), aku berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan aku mencintai dan menghormati engkau seumur hidup*” (Bria, 2007).

Kesetiaan semacam ini menuntut suatu usaha keras untuk tetap berpegang pada keputusannya, lebih-lebih di saat menghadapi masa-masa krisis, tantangan, kesulitan-kesulitan lainnya dalam perkawinan (Bria, 2007).

Janji perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam perkawinan yang dapat mengikat kedua belah pihak. Janji perkawinan yang diucapkan menjadi pengikat suami istri untuk tidak melakukan penyelewengan (Bria, 2007).

Tuntutan setia pada pasangan sebagai tanda hidup dalam perkawinan mempunyai nilai khusus yakni bahwa perkawinan dilihat sebagai kebersamaan senasib, sepenanggungan seluruh hidup seutuhnya (*Totius Vitae Consortium*), yang merupakan anugerah dan tugas bersama.

#### *Kesetiaan Pada Tuhan*

Dalam sakramen perkawinan tercetuslah kehendak definitif Kristus untuk mengasihi GerejaNya dengan setia dalam ikatan suami istri yang rapuh. Suami istri pun dituntut untuk mewujudkan komitmen mereka yang setia pada Tuhan sebagai kelanjutan kesetiaan pada partnernya (Burtchaell, 1990; Bria, 2007).

Perkawinan yang termasuk dalam tata dunia mempunyai defenisi religius, yaitu membangun hubungan khusus dengan Tuhan. Hubungan khusus ini terjadi karena janji perkawinan yang diucapkan suami istri. Janji perkawinan tidak hanya menyangkut pasangan hidup, melainkan juga merupakan wujud kesetiaan pada Allah (Burtchaell, 1990; Bria, 2007). Hidup keluarga yang bahagia mengandaikan iman kepada Allah. Dengan kata lain, kesetiaan pada diri sendiri dan pasangan harus bertumpu pada Tuhan.

### **Ajaran Kitab Suci tentang Kesetiaan dalam Perkawinan**

Ajaran Kitab Suci tentunya tidak secara langsung mengulas atau menyebut teks-teks yang berhubungan dengan perzinahan dan kesetiaan. Kitab Suci mengupas kehidupan perkawinan yang seharusnya ditolak dan dijalankan oleh mereka yang mengarungi bahtera rumah tangga.

Teks-teks yang berbicara tentang perkawinan misalnya: Kej 1:26-28; 2:18-25; Mal 2:10-16; Hos 1-3; Am 5-6 dan

31; Mat 19:1-12; Mrk 10:1-12; Ef 5:21-33; dan 1 Kor 7:1-16.

*Kitab Suci Perjanjian Lama*

Para penulis Kitab Suci Perjanjian Lama percaya bahwa kisah perkawinan merupakan bagian dari maksud Allah menciptakan manusia. Mengenai ide ini dapat dilihat dalam kisah penciptaan (bdk. Kej 2:23-24) (Simon & Danes, 2000; Halawa, 2017). Pria dan wanita dipanggil untuk saling mengasihi dan mencintai satu sama lain sebagai ungkapan partisipasi manusia dalam karya keselamatan (Simon & Danes, 2000; Halawa, 2017). Allah menciptakan manusia karena cintaNya, juga memanggil manusia untuk saling mengasihi. Hal ini tidak pertama-tama dalam kisah penciptaan. Dikatakan bahwa ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan seturut citraNya (Kej 1:27).

Para penulis juga berpendapat bahwa kisah perkawinan harus bersifat kreatif dan memberi kehidupan. Dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan “menjadi satu”, menjadi satu yang dimaksudkan adalah persekutuan seksual dengan segala potensinya untuk menciptakan kehidupan baru (Simon & Danes, 2000; Halawa, 2017). Maka perkawinan dilihat sebagai sesuatu yang suci dan merupakan bagian dari rencana Allah menciptakan manusia. Jika Allah menciptakan manusia karena cinta, maka cinta pria dan wanita pun merupakan perwujudan dari hakekat kodrat manusia sebagai gambar dan rupa Allah sendiri (Simon & Danes, 2000; Halawa, 2017). Allah tidak hanya berhenti di situ, selanjutnya Ia memberkati pria dan wanita itu agar berbuah dan menjadikan mereka mampu menguasai dunia. *“Beranakcuculah dan berkembangbiaklah, penuhilah muka bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas binatang yang merayap di bumi”* (Kej

1:29). Perkawinan dalam Perjanjian Lama pun dilihat sebagai suatu kesetiaan suami istri.

Perkawinan dilindungi oleh hukum Perjanjian Lama, yang diyakini bangsa Yahudi sebagai yang diberikan Allah kepada mereka melalui Musa. Secara khusus Perjanjian Lama membicarakan perzinahan sebagai wujud ketidaksetiaan dalam perkawinan (bdk. Kel 20:14; Ul 5:18), yang diungkapkan dalam sepuluh perintah Allah. Hukuman bagi suami istri yang melakukan perzinahan dalam Perjanjian Lama adalah kematian (bdk. Im 20:10).

Tema kesucian dalam perkawinan dan kejahatan perzinahan ditulis sebagai petunjuk kepada bangsa Yahudi untuk menghayati kehidupan; misalnya kisah mengenai Raja Daud dan Batsyeba tentang perzinahan (bdk. 2 Sam 11-12). Perzinahan yang dilakukan bangsa Yahudi mau menggambarkan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Kesetiaan suami istri dalam pernikahan merupakan kesetiaan mereka kepada Allah.

Berhubungan dengan sifat perkawinan dalam Perjanjian Lama sangat jelas bahwa perkawinan itu bersifat monogami dan taktercerai. Pernyataan ini terbukti dalam persoalan mengenai perceraian, karena perceraian merusak perjanjian yang telah diikrarkan. Hosea 1-3, mencatat mengenai ciri-ciri perkawinan, di antaranya adalah kekekalan atau taktercerainya (Hos 1:18-19), kasih setia, kesetiaan. Demikian juga kitab Maleakhi 2 yang mengatakan bahwa suami yang menceraikan isterinya dan menikah dengan wanita lain akan dihukum (Mal 2:10-16). Allah membenci praktik perceraian yang terjadi dalam umatNya. Praktik ini adalah menghina martabat manusia, khususnya kaum hawa, dengan demikian juga menghina Allah sendiri (Simon & Danes, 2000; Halawa, 2017). Untuk itu perkawinan

yang dibenarkan adalah yang bersifat monogam dan takterceraikan.

Mengenai hubungan suami istri, Kitab Amsal mencatat bahwa suami istri harus saling memperhatikan serta menghormati cinta sejati. Dikatakan bahwa perzinahan merusak hubungan suami istri. Perkawinan itu kudus, karena itu kebahagiaan hanya dinikmati dengan partnersnya sendiri dan bukan dengan orang lain (bdk. Ams 6:23-24). Suami istri juga saling menerima keberadaan partnersnya sebagai pribadi yang amat akrab dengannya; atau seorang yang bersekutu secara erat dengannya. Persatuan yang erat ini akan menjadi satu daging dan menjadi manusia baru. Allah menjadikan mereka teman sepadan sebab sejak awal jauh sebelum menikah, Allah sudah menjodohkan mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah sendirilah yang menghendaki agar suami istri saling mencintai, sebagaimana Allah sendiri mencintai umatNya. Pertemuan seorang pria dan wanita dalam perkawinan terjadi karena dorongan Allah sendiri. Semua teks yang berbicara tentang perkawinan memandang bahwa hakekat perkawinan adalah persatuan seorang pria dan wanita berdasarkan cinta kasih yang diberikan Allah dan diberikan tugas bersama untuk meneruskan hidup manusia dan memelihara dunia. Dari pernyataan tersebut terkandung juga tujuan perkawinan, yaitu: cinta kasih suami istri dan keturunan.

#### *Kitab Suci Perjanjian Baru*

Perjanjian Baru berusaha meringkas kembali atau melihat kembali hukum perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Maksudnya pernyataan dari Kitab Suci Perjanjian Lama mendapat penegasan dan penegasan dalam Perjanjian Baru oleh Yesus dan Rasul Paulus. Berhubungan dengan ajaran Yesus

gagasan penting tentang seksualitas dan perkawinan sebagai realitas dunia (Kel 1-2) diambil alih dan diperluas oleh Yesus, tetapi juga diteguhkan sebagai realitas dunia ini, terutama dalam perspektif pewartaannya tentang Kerajaan Allah. Meskipun Perjanjian Lama mengizinkan perceraian, Yesus tidaklah demikian. Sebenarnya Yesus mau menyatakan bahwa dahulu Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati orang-orang Yahudi (Halawa, 2017). Mengenai perceraian Yesus menunjuk kembali maksud Allah dalam kisah penciptaan. Ia mengatakan bahwa manusia tidak boleh memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah dan bahwa menikah setelah perceraian berarti melakukan perzinahan (bdk. Mrk 10:11-12).

Sikap Yesus terhadap perceraian khususnya tuduhan zinah terhadap orang yang cerai dan kawin lagi, mengandaikan monogami sebagai satu-satunya bentuk perkawinan yang dibenarkan (Halawa, 2017; Gobai, Daniel W., Yulianus, 2020). Dalam hal ini, Yesus menekankan hakekat perkawinan yang sesungguhnya adalah persatuan erat antara suami istri. Cinta mereka dipersatukan oleh Allah sendiri sedemikian rupa dan kokohnya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu (Halawa, 2017). Kesatuan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali karena meninggal dunia. Demikianlah persatuan pria dan wanita yang terikat dalam janji perkawinan menurut kehendak Allah tak tercerai (bdk. Mrk 10:9).

Santo Paulus menulis tentang perkawinan sebagai suatu tanda kasih yang ada antara Kristus dan GerejaNya. Kesatuan dan kasih suami istri kristen merupakan simbol dan tanda kasih Kristus dan Gereja (Halawa, 2017). Suami istri adalah satu tubuh seperti Gereja adalah tubuh mempelai Kristus (bdk. Ef 5:21-33). Dalam 1 Kor 7:1-16 Paulus mengungkapkan pandangannya

bahwa perkawinan merupakan kesatuan yang amat erat antara seorang pria dan wanita, karena memberikan hak prerogratif atas hubungan seksual antara keduanya (Hadiwardoyo, 1988; Halawa, 2017).

Jadi tujuan pokok perkawinan menurut Kitab Suci adalah kesatuan dan kebahagiaan bersama suami istri dalam cinta-mencintai. Kesatuan suami istri harus dibangun setiap hari dengan saling memberi perhatian, keterbukaan dan kerelaan berkomunikasi, saling menerima dengan kasih sayang; kelembutan dan kesatuan tanpa paksaan, rela berkorban, saling membantu dan saling memaafkan antara keduanya (bdk. 1 Kor 13).

### **Ajaran Bapa-Bapa Gereja tentang Kesetiaan dalam Perkawinan**

Penelitian ini hanya memberikan beberapa pandangan mengenai perkawinan menurut Bapa Gereja. Tentunya mereka tidak secara langsung berbicara mengenai perzinahan dan kesetiaan perkawinan. Hampir semua Bapa Gereja melihat perkawinan itu mempunyai martabat yang luhur dan suci. Perkawinan merupakan jalan keselamatan karena didirikan oleh Kristus dan Kristuslah sebagai Kepala keluarga Kristiani. Perkawinan merupakan lambang cinta Kristus kepada GerejaNya dan suami istri harus mewujudkan cinta itu dalam diri mereka.

#### *Santo Agustinus*

Dalam “*de sermone Domini in monte*”, Agustinus memulai penjelasannya dengan menggunakan kata-kata Yesus dalam Matius 5:31-32. Agustinus menegaskan bahwa perkawinan mempunyai martabat yang suci karena didirikan dan diberkati oleh Allah dan direstui oleh Yesus Kristus (Hadiwardoyo, 2000; Halawa, 2017). Lebih dari itu Agustinus mengatakan

bahwa perkawinan Kristiani memiliki tiga makna yang luhur yaitu *bonum prolis* (makna prokreatif atau keturunan), *bonum fidei* (kesetiaan) dan *bonum sacramenti* (makna janji setia atau tak tercerai) yaitu makna kesatuan erat sakramentalitas perkawinan sebagai simbol hubungan cinta sempurna antara Kristus dan GerejaNya.

*Sacramentum* merupakan salah satu dari tiga tujuan perkawinan. Itu berarti Agustinus berpikir secara “sakramental” artinya perkawinan menjadi cermin, lambang partisipatif “Sakramen Kristus”. Dengan demikian ikatan kesetiaan antara suami istri adalah defenitif dan tak tercerai. Di sinilah terletak “sakramen” sebagai ikatan tunggal (monogam) yang mencerminkan ikatan tunggal tak terputuskan antara Kristus dan jemaatNya (Groenen, 1993).

Dengan demikian Agustinus berhasil meletakkan perkawinan orang beriman ke dalam kerangka penyelamatan dan kerangka Gereja Kristus. Kesetiaan suami istri menjadi peserta dalam “misteri Kristus” dan secara khas menghadirkan misteri Kristus dan jemaatNya.

#### *Clemens dari Alexandria*

Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa perkawinan bukanlah hanya untuk hubungan seksual, melainkan juga untuk membentuk kebersamaan hidup yang akan memungkinkan suami istri untuk tetap setia dan saling mengembangkan kepribadian (Groenen, 1993; Purwa, 1994). Dengan uraian ini Clemens mau mengatakan bahwa perkawinan kristen itu monogam dan menolak segala bentuk perzinahan yang mengakibatkan kesetiaan suami istri menjadi kendor atau retak.

#### *Origenes*

Origenes juga menekankan bahwa perkawinan itu luhur karena merupakan lambang dari kesetiaan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja (Groenen, 1993). Artinya suami istri mengambil bagian dalam kesetiaan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja serta mewujudkan hubungan kesetiaan tersebut.

#### *Basilius*

Basilius mengatakan bahwa istri yang meninggalkan suaminya berbuat zinah kalau ia mendekati laki-laki lain. Para suami yang ditinggalkan istrinya tidak boleh kawin dengan wanita lain (Groenen, 1993). Pada kesempatan lain Hieronimus mengutuk perkawinan kedua yang dianggapnya sebagai perzinahan. Baik Basilius maupun Hieronimus sama-sama tidak mengizinkan perkawinan kedua, karena dinilai sebagai perzinahan dan dosa berat.

Pada dasarnya mereka menegaskan bahwa perkawinan kristen bersifat tak tercerai. Itu berarti bahwa perzinahan yang dilakukan suami istri tidak dikehendaki dan kesetiaan dalam perkawinan yang monogami dijunjung tinggi. Kesetiaan menjadi tolak ukur perkawinan kristiani yang harus dipelihara dalam hidup selanjutnya.

#### *Yohanes Krisostomus*

Yohanes Krisostomus melihat perkawinan antara lain sebagai jalan untuk mengatur hawa nafsu seksual, sehingga ia menganjurkan para istri supaya memenuhi kebutuhan suami istri mereka, agar mereka tidak jatuh dalam perzinahan dengan orang lain (De Virginitate, 48) (Groenen, 1993; Purwa, 1994). Namun ia juga menekankan pentingnya "*homonoia*" yakni kesetiaan dan kesatuan hidup suami istri sebagai manfaat paling tinggi dari perkawinan, sebab cinta kasih kepada anak-anak mengandaikan cinta kasih kepada suami

istri. Lebih lanjut ia mengatakan ikatan kesetiaan suami istri di dunia ini mencerminkan ikatan kesetiaan surgawi antara Kristus dan jemaatNya. Artinya bahwa perkawinan kristen membuat suami istri secara khusus menjadi peserta tata penyelamatan yang diciptakan oleh Yesus sendiri.

#### **Ajaran Gereja tentang Kesetiaan dalam Perkawinan**

Sejak awal Gereja dalam dokumen-dokumennya sangat menekankan agar suami istri hidup setia seumur hidup dalam perkawinannya. Ada banyak Dokumen yang menganjurkan kesetiaan suami istri tersebut, namun peneliti hanya mengambil beberapa dokumen terakhir yang peneliti anggap relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

#### *Konsili Vatikan II*

Ajaran Gereja tentang perkawinan meneruskan pandangan Paus Pius XII, yaitu melahirkan dan mendidik anak. Hal ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan pentingnya kesetiaan hubungan antara pribadi suami istri (Groenen, 1993). Malahan mereka melihat hal itu sangat penting, sampai-sampai makna cinta kasih suami istri dalam perkawinan serta hidup berkeluarga saat itu semakin menonjol. Diskusi mengenai tujuan-tujuan perkawinan merupakan diskusi pokok dalam konsili.

Dalam proses pembicaraan naskah "*Gaudium et Spes*" mengenai kesetiaan dalam hidup perkawinan dan hidup keluarga, kedua visi yaitu melahirkan dan mendidik anak bertemu. Hal ini masih tampak dalam naskah sekarang yang melihat perkawinan sebagai persekutuan cinta kasih sangat menonjol. Konsili Vatikan II menyumbangkan hal penting dalam ajarannya mengenai perkawinan. Hal ini terungkap dalam pandangan teologisnya bahwa perkawinan itu

merupakan suatu “perjanjian” (*foedus*). Pandangan ini amat sesuai dengan perspektif Kitab Suci.

Gereja mengajarkan monogami sebagai satu-satunya bentuk kesetiaan perkawinan yang (*licit*) halal bagi orang Katolik. *Gaudium et Spes* art. 47-52 tentang martabat perkawinan dan keluarga menentang perzinahan dan perceraian yang merupakan bentuk ketidaksetiaan perkawinan suami istri (bdk. GS, art. 49) (Hardawiyana, 1993). Konsili Vatikan II dalam GS, menegaskan bahwa konsili bermaksud untuk meneguhkan kembali pandangan kristen tentang keluhuran dan kesucian. Konsili menghimbau kepada seluruh umat kristen agar selalu memperbaharui semangat kekristenannya dalam bidang perkawinan dan hidup berkeluarga (bdk. GS, art. 52).

Konsili Vatikan II menyatakan bahwa perkawinan memiliki nilai yang luhur, karena itu perkawinan suami istri dalam keluarga harus dilandasi oleh ikatan kesetiaan (bdk. GS, art. 47). Dalam artikel ini pula konsili menekankan hakekat perkawinan kristen yang sejati serta nilai-nilainya yang luhur. Perkawinan diciptakan dan dikehendaki oleh Allah sendiri, sehingga persatuan hidup dan cinta kasih suami istri yang mesra dilengkapi dengan hukumNya, yang diwujudkan dalam perjanjian nikah. Kristus sendiri akhirnya menemui suami istri kristen melalui sakramen perkawinan (bdk. GS, art. 48). Ia mengangkat cinta kasih suami istri dengan anugerah rahmat, terlebih dalam hubungan seksual (bdk. GS, art. 49).

Jadi perkawinan menurut Konsili Vatikan II adalah persekutuan cinta kasih suami istri dengan satu patner untuk seumur hidup. Dengan kata lain perkawinan terjadi karena saling cinta yang dinyatakan melalui konsesus bersama. Cinta Kasih suami istri terungkap secara utuh lewat hubungan

intim (*sanggama*) yang pada akhirnya membuahkkan keturunan. Berdasarkan prioritas tersebut, maka perkawinan bertujuan cinta kasih dan keturunan. Karenanya Konsili Vatikan II secara eksplisit menolak perzinahan dan menjunjung tinggi kesetiaan sebagai ungkapan cinta kasih perkawinan kristen.

#### *Familiaris Consortio*

“*Familiaris Consortio*” (1981), yang juga disingkat dengan FC adalah surat apostolik Bapa Paus Yohanes Paulus II. Di dalamnya ia menegaskan kembali teologi perkawinan Katolik dan juga disiplin Gereja sebelumnya (Hadiwardoyo, 2000).

Pembahasannya tentang teologi perkawinan Katolik dalam surat ini terbagi dalam empat bagian besar, yaitu: 1). Titik celah dan noda gelap bagi keluarga kini. 2). Rencana Allah tentang perkawinan keluarga. 3). Peranan keluarga kristen dan 4). Pastoral keluarga. Peneliti tidak membahas pokok-pokok itu secara mendetail, tetapi hanya membahas hal-hal yang cukup berkaitan dengan tulisan ini.

Dokumen ini mengatakan bahwa perkawinan kristen adalah sakramen dan cinta kasih suami istri merupakan ungkapan dan perwujudan cinta antara Allah dan GerejaNya. Karena itu ketidaksetiaan suami istri tidak sesuai dengan hakekatnya sebagai lambang cinta Allah (bdk. FC, art. 12). Ketidaksetiaan itu berarti perzinahan, ketidakpatuhan kepada hukum berarti meninggalkan kasih Tuhan Sang mempelai. Tentang hakikat perkawinan Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang terbaptis merupakan simbol nyata dari Perjanjian Baru dan kekal antara Kristus dan Gereja, dan merupakan sakramen, peristiwa keselamatan. Cinta mereka berciri menyatu jiwa raga, tak

terceraikan, serta terbuka bagi keturunan (FC, art. 13).

Perkawinan sebagai lambang dan cinta suami istri terarah ke kelahiran baru dan pendidikan anak. Orang tua harus menjadi tanda yang tampak dari cinta Bapa, sedangkan mereka yang tidak memiliki anak dapat melakukan perbuatan sosial yaitu dengan adopsi, membantu keluarga lain, anak-anak cacat, dan sebagainya (FC, art. 14). Tentang keluarga Paus Yohanes Paulus II mengatakan, keluarga adalah sel inti Gereja dan tempat utama pendidikan anak-anak. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya perkawinan itu adalah sakramen, berasal dari Allah. Tujuan perkawinan adalah cinta kasih dan keturunan, ciri dari perkawinan itu adalah monogami dan tak terceraikan.

### **Ajaran Moral tentang Kesetiaan dalam Perkawinan**

*Dekalog Hukum Kodrat Sebagai Dasar Argumentasi: Hukum VI dan IX*

Hukum IV Dekalog berbunyi: “Jangan berzinah”, dalam Perjanjian Lama (Kel 20:14; Ul 5:10) dosa ini dinilai berbeda bagi pria dan wanita. Seorang istri berzinah bila ia bersanggama dengan pria lain, entah jejaka, brondong, entah suami orang lain. Tetapi seorang suami hanya berzinah kalau ia bersanggama dengan istri orang lain, sedangkan senggamanya dengan perempuan tidak dinilai sebagai zinah (Go & Maramis, 1990).

Namun secara tegas hukum ini mau mengatakan kepada kita, agar kita hidup setia sebagai suami istri yang sudah dipersatukan dalam nikah suci, artinya suami istri agar saling mencintai dan tidak melanggar perkawinan yang sudah diikrarkan bersama di hadapan Allah dan Gereja.

Zinah dikatakan sebagai dosa berat atau kejahatan berat (bdk. Kej 20:9; 39:9)

sebab zinah langsung menyangkut kehidupan manusia, dan oleh karena itu perkawinan bukanlah suatu institusi sosial, melainkan mempunyai nilai pribadi dan berhubungan dengan rencana pribadi itu sendiri. Kesatuan antara laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Karena itu hukum VI dekalog harus dipatuhi dan ditaati oleh umat kristen yang sudah hidup dalam pernikahan (Flores, 2009; Hardawiyana, 1993). Suami istri yang melakukan hubungan sanggama dengan perempuan lain atau laki-laki lain, ia sudah berbuat zinah.

Perintah Allah “jangan berzinah” melarang adanya hubungan intim dengan pihak ketiga yang harus dinilai sudah tidak wajar lagi bagi yang bukan suami. Secara positif perintah ini berarti “hendaklah setia satu sama lain”. Tetapi berarti juga bahwa penyaluran kebutuhan seksual haruslah terjadi di dalam ikatan perkawinan sehingga tidak menimbulkan godaan untuk mencari kepuasan di tempat lain (Flores, 2009; Hardawiyana, 1993). Hubungan seks di luar nikah (zinah) betul-betul merusak rencana dan maksud Tuhan terhadap perkawinan.

Sementara itu Hukum IX Dekalog berbunyi: “jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu” (bdk. Kel 20:17).

Hukum ini ditafsirkan sebagai tanggung jawab dalam kesetiaan terhadap perkawinan diri sendiri, terhadap pasangan, dan digunakan untuk bersikap penuh tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. “Meningini istri tentangga” berarti sudah menyangkut kemauan untuk memperolehnya, maka hukum ini merupakan suatu peringatan dan sekaligus larangan dalam Gereja Katolik.

Akhirnya perlu ada pemurnian hati dari tiap individu, agar tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif yang tidak diinginkan (bdk. KGK, 2517). Hati yang murni adalah prasyarat untuk memandang Allah dan memandang tubuh manusia sebagai kenisah Roh Kudus (bdk. KGK, 2513).

### **Kesetiaan Perkawinan Kristiani**

Ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan kristen adalah sakramen. Perkawinan itu sah antara dua orang kristen diakui Gereja Katolik sebagai sakramen. Yang dimaksudkan dengan sakramen ialah perayaan resmi Gerejani yang mengungkapkan keyakinan bahwa Allah hadir dan menawarkan rahmat kepada umatNya (Flores, 2009; Hardawiyana, 1993). Maka sakramen perkawinan menunjukkan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam hidup suami istri kristen dan menawarkan rahmatNya kepada mereka berdua (Hadiwardoyo, 1994).

Dari tujuan sakramen Gereja Katolik, perkawinan merupakan sakramen khusus yang menyatukan pria dan wanita menjadi suami istri. Agar perkawinan itu dilihat sebagai sakramen yang dijalani oleh suami istri dengan penuh kesetiaan, maka perlu dilihat beberapa hal berikut ini.

#### *Perkawinan antara Dua Orang yang Dibaptis merupakan Sakramen*

Perkawinan antara dua orang yang dibaptis (yang bersatu secara pribadi dengan Kristus) merupakan perayaan iman gerejawi, yang membuahakan rahmat bagi kedua mempelai. Ikatan cinta setia yang mempersatukan mereka berdua menjadi lambang, tanda, dan perwujudan kasih setia Kristus kepada Gereja dan saluran rahmat bagi mereka.

Rahmat yang mereka terima adalah rahmat yang menguduskan mereka berdua, rahmat yang menyempurnakan

cinta dan persatuan antara mereka dan rahmat yang membantu mereka dalam hidup berkeluarga hingga semakin dekat dengan Tuhan (Hadiwardoyo, 1994). Sakramen perkawinan tidak hanya terjadi pada saat berlangsungnya upacara di gereja, tetapi berlangsung terus selama hidup mereka berdua. Mereka yang dibaptis sebagai suami istri langsung berhubungan dengan Kristus sebagai sakramen utama. Karena itu perzinahan yang mendatangkan perpecahan dijauhkan.

#### *Melambangkan Hubungan Cinta Kasih Kristus dengan GerejaNya*

Sakramen adalah tanda cinta dari Tuhan kepada manusia. Dalam ensiklik “*Casti Conubii*” (1930), Paus Pius IX menegaskan bahwa ikatan kasih antara suami istri dalam perkawinan melambangkan ikatan kasih antara Kristus dan Gereja (Groenen, 1993; Hadiwardoyo, 1994). Dalam artian ini, perkawinan kristen merupakan suatu pola hidup di mana pasangan suami istri menghayati hubungan kasih secara utuh-integral.

Dalam perkawinan kristen suami istri saling memberikan diri dengan bebas dan penuh penyerahan diri sebagaimana Kristus telah rela memberikan diriNya secara total kepada Gereja demi cinta kasihNya yang besar. Karena itu suami istri hendaknya mencontohi semangat dan teladan Kristus. Dalam hal ini suami istri kristen sungguh-sungguh masuk ke dalam hidup baru yaitu hidup bersatu dengan Kristus. Berkat rahmatNya, Allah telah mengangkat perkawinan antara orang yang telah dibaptis itu ke martabat sakramen agung dalam Kristus dan Gereja. Suami istri kristiani bekerja sama dengan rahmat, menjadi saksi iman bagi yang lainnya, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya (Hadiwardoyo, 1990; Elgius, 2000).

Jelaslah bahwa dalam perkawinan kristen, suami istri diberi anugerah dan tugas untuk memperjelas dalam diri mereka kasih Tuhan kepada dunia. Dalam perkawinan itu cinta kasih suami istri dapat terwujud secara lebih nyata dan sempurna berdasarkan cinta Kristus (Cooke, 1991).

#### *Memberi Rahmat Ilahi yang Menguduskan Suami-Istri*

Sakramen perkawinan memberikan rahmat kekuatan kepada suami istri agar dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai suami istri dan orang tua (Rua, 2002). Rahmat itu mengarahkan mereka kepada kebaikan sehingga membuat mereka mampu menghadirkan cinta kasih yang utuh serta dapat saling membantu dalam mencapai kesucian hidup dalam perkawinan. Rahmat ilahi itu dapat mempersatukan suami istri dengan Kristus.

#### *Berpartisipasi pada Karya Keselamatan Allah*

Suami-istri kristen mempunyai misi yaitu menghadirkan kasih Tuhan kepada semua orang sebab sakramen perkawinan tidak hanya menunjukkan melainkan efektif mendatangkan, menyalurkan, menghadirkan kasih Tuhan di dalamnya. Karena itu sebaiknya suami istri membangun dan mempertahankan sebuah rumah tangga yang berpusat pada cinta kasih Kristus (Rua, 2002; Raharso, 2016).

Cinta kasih merupakan kebutuhan hidup keluarga kristiani. Cinta kasih merupakan panggilan yang harus dihayati dan diamalkan oleh suami istri dalam keluarga (Rua, 2002; Raharso, 2016). Cinta kasih itu harus diwartakan pertama-tama dalam keluarga dan akhirnya dalam masyarakat. Perwujudan cinta kasih Tuhan oleh suami istri dapat berupa tindakan maupun cara hidup mereka di tengah keluarga masyarakat.

Dengan cara seperti ini, suami istri ikut serta pada karya keselamatan Allah. Karena Allah sendiri menghendaki agar kehidupan suami istri mencerminkan dan mewartakan cinta kasih Allah sendiri.

Dengan melihat makna dari sakramen perkawinan di atas, dapatlah dikatakan bahwa perzinahan dalam moral Katolik tidak dikehendaki karena akan merusak hubungan antara Kristus dengan GerejaNya yang tercermin dalam kasih suami istri. Moral Katolik sangat menekankan agar suami istri tetap setia seumur hidup sebagaimana dilambangkan oleh kesetiaan Kristus kepada GerejaNya.

#### **Perkawinan Merupakan Persekutuan Hidup dan Cinta**

Perkawinan kristiani merupakan persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup (Raharso, 2016). Atas dasar persetujuan bebas, mereka bersekutu membentuk satu keluarga, saling pasrah diri jiwa raga atas dasar cinta kasih yang tulus.

Persetujuan bebas adalah syarat mutlak terjadi dan sahnya perkawinan. Cinta mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab (Raharso, 2016). Persetujuan kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas di depan saksi-saksi yang sah pula. Unsur pokok dalam cinta perkawinan adalah kesetiaan kepada pasangan dan bertanggung jawab dalam segala situasi (Raharso, 2016).

Pribadi pria dan wanita yang sama-sama memiliki kebebasan, digerakkan oleh daya saling mengasihi, dipanggil untuk bersatu dalam kasih yang unik. Karena dalam kasih itu, disatukan semua unsur pribadi: tubuh beserta naluri-nalurnya, daya kekuatan perasaan dan efektivitas, serta aspirasi roh dan kehendak. Itulah ungkapan kasih yang unik, dalam arti hanya terjadi dalam

perkawinan atau panggilan berkeluarga (Raharso, 2016).

Cinta bukan semata-mata dorongan nafsu, rasa tertarik, rasa simpatik atau asmara, melainkan suatu keputusan pribadi untuk bersatu dan rela menyerahkan diri demi kebahagiaan pasangan (Raharso, 2016). Cinta kasih merupakan tujuan pertama perkawinan kristen serta cinta kasihlah yang mendorong suami istri untuk saling memberikan diri secara eksklusif. Kasih yang telah bersemi antara pria dan wanita harus terus dikembangkan dan dimurnikan sehingga sungguh saling membahagiakan.

Perkawinan tidak terjadi secara kebetulan, atau karena dorongan alamiah yang buta tapi datang dari kehendak Allah yang bijaksana untuk menjadikan manusia sebagai alat guna meluaskan rencana kasihNya. Jadi alasan mendasar pernikahan adalah membawa pria dan wanita keluar dari kesendiriannya, sehingga mereka saling melengkapi dan menyempurnakan diri dalam hubungan cinta kasih yang mesra seperti cinta Kristus dengan GerejaNya. Persatuan mereka bisa disebut suatu persahabatan yang intim (Raharso, 2016).

Persatuan suami istri itu berciri dinamis, dalam arti dapat berkembang mekar, tetapi dapat juga mundur bahkan hancur. Karena itu, suami dan istri sama-sama bertugas untuk tetap memupuk kesatuan cinta kasih mereka agar tahan uji.

### **Perkawinan Sebagai Persekutuan Kesetiaan**

#### *Perkawinan itu Monogami*

Perkawinan kristiani itu harus bersifat monogami dan tak tercairkan. Inilah salah satu sifat perkawinan kristiani. Perkawinan monogami dalam paham Katolik berarti perkawinan dengan hanya satu jodoh dalam arti eksklusif. (Raharso, 2016).

Perkawinan monogami berkaitan dengan perkawinan yang tak tercairkan, dalam pria dan wanita saling menyerahkan diri dalam cinta kasih total tanpa syarat dan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Ciri perkawinan monogami ini mengandung konsekuensi yakni perkawinan yang tak tercairkan, setia seumur hidup serta puas dengan pasangannya sendiri. Sehingga cinta kasih itu dikukuhkan oleh kesetiaan seorang terhadap yang lain dan disahkan oleh sakramen Kristus dalam perkawinan.

Gereja menjunjung tinggi sifat hakiki perkawinan kristen yang monogami dan tak tercairkan. Karena itu untuk mempertahankan perkawinan monogami, suami istri dibimbing oleh hati nurani berdasarkan penyelenggaraan ilahi (Raharso, 2016). Tidak dapat disangka bahwa sulit dan bahkan tampak mustahil bagi suami istri harus selalu menyadari pentingnya peranan Kristus dalam perkawinan mereka agar mereka tetap setia pada pasangan hidupnya. Kesadaran bahwa Allah mencintai mereka dengan cinta yang tulus dan tak pernah ditarik kembali, menurut mereka untuk saling mencintai dengan penuh setia serta diusahakan agar mereka ambil bagian dalam cinta itu. Cinta Allah inilah yang menjadi kekuatan mereka dan memungkinkan mereka untuk tetap bertahan dalam monogami. Monogami akhirnya makin disadari bentuk yang lebih sesuai dengan martabat manusia (Go, 1990; Pabubung, 2022).

Dasar perkawinan itu dilihat dalam martabat pribadi manusia yang unik dan sama antara pria dan wanita serta totalitas penyerahan diri timbal balik dalam cinta kasih unik dan eksklusif suami istri (Go, 1990; Pabubung, 2022). Dalam hal ini sikap Yesus yang setia kepada GerejaNya dijadikan prinsip dasar bagi suami istri untuk saling setia dalam hidup perkawinan mereka. Gereja tidak

memberikan tempat bagi suami istri berpoligami. Gereja menekankan kesetiaan suami istri seumur hidup yang didasari oleh cinta kasih suami istri (*amor Coniugalis*). Dengan demikian ciri hakiki dari perkawinan tetap terpelihara sampai akhirnya masing-masing pribadi mencapai kesempurnaan dalam Kristus Yesus (Go & Maramis, 1990).

#### *Perkawinan itu Tak Terceraikan*

Dalam perkawinan, suami dan istri telah mempersatukan diri dengan bebas, bahkan disatukan oleh rahmat Tuhan sendiri. Cinta sejati adalah cinta yang setia, dalam segala keadaan. Perzinahan yang mengakibatkan perceraian membuktikan suami dan istri gagal mengembangkan cinta yang sejati (Go & Maramis, 1990).

Dalam konteks hukum Gereja Katolik, ciri perkawinan itu disebut juga dengan istilah "*indissolubilitas*". Istilah ini dipakai dalam dua arti, yaitu: indissolubilitas interna dan indissolubilitas externa (Go & Maramis, 1990). Indissolubilitas interna maksudnya adalah ikatan perkawinan tak terputuskan oleh kemauan suami istri sendiri. Mereka tak boleh mencabut kembali konsesus yang telah mereka proklamasikan secara legal. Sedangkan indissolubilitas externa, yaitu ikatan perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun, misalnya intensi tertentu (Go & Maramis, 1990). Jadi jelaslah perkawinan di antara orang yang dibaptis tidak dapat diceraikan, karena sakramen di mana mereka dipersatukan oleh Allah menuntut mereka untuk tetap setia.

Perkawinan itu juga ada yang mutlak dan ada yang tidak. Mutlak apabila "*ratum et consummatum*". Perkawinan mutlak tak terceraikan lagi setelah dipersatukan dengan persetubuhan, kecuali salah satunya meninggal (bdk. Kan. 1141). Perkawinan mutlak menuntut kesetiaan suami istri

seumur hidup. Untuk yang tidak mutlak alasannya didasarkan pada "*privilegium*", yaitu perkawinan dilangsungkan oleh dua orang yang dibatasi, boleh diceraikan demi iman pihak yang dibaptis (KHK, Kan. 1143-1149).

#### *Perkawinan itu Seumur Hidup*

Janji atau sumpah berarti memilih untuk melayani orang lain, mengabdikan diri seutuhnya pada seseorang (Go & Maramis, 1990; Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Mengikat janji merupakan persetujuan, suatu jaminan yang diberikan dan menyangkut diri seseorang. Tetapi juga ia merupakan keharusan yang sekaligus membebaskan dan memberikan keleluasaan. Perkawinan kristen merupakan bentuk pelayanan janji yang menuntut banyak dari manusia untuk melayani, "*dalam untung dan malang, seumur hidup*" (Burtchell, 1990; Paseno, I. V., & Palimbo, 2023).

Pada dasarnya, satu-satunya pelayanan yang sama dengannya adalah pelayanan kita kepada Tuhan atau lebih tepat cinta Tuhan kepada kita. Hubungan cinta kasih antara suami istri sebanding dengan hubungan antara Yesus dan para rasulNya (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Dikatakan bahwa cinta adalah dasar hidup suami istri dan cinta adalah modal yang harus dikembangkan supaya cita-cita keluarga yaitu kebahagiaan semakin hari semakin tercapai. Tetapi cinta itu harus dibuktikan, cinta suami istri itu bukan hanya untuk sejenak atau untuk sementara waktu saja (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Cinta itu harus diwujudkan sepanjang hidup.

Ketika suami istri mengikrarkan janji perkawinan, mereka menyanggupi mau mencintai dan menghormati pasangannya seumur hidup dalam segala hal sampai kematian memisahkan mereka. Cinta seperti itulah yang

dinyatakan oleh pasangan suami istri ketika menyatakan bahwa mereka ambil bagian dalam untung dan malang, di kala sehat, maupun sakit sampai kematian memisahkan mereka (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023).

Cinta suami istri menuntut kesetiaan mutlak dari keduanya. Hal ini merupakan konsekuensi dari apa yang diucapkan waktu mengikrarkan janji perkawinan. Cinta suami-istri menuntut kepastian, karena cinta itu tidak berlaku sementara melainkan seumur hidup. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, “apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia”, (bdk. Mrk 10:9). Ungkapan ini mendapat bentuknya dalam perkawinan kristiani.

Dasar terdalam dari kesetiaan perkawinan seumur hidup adalah kesetiaan Allah sendiri pada janjinya yang terrealisir dalam kesetiaan Kristus kepada GerejaNya. Kesetiaan seperti itulah yang diungkapkan dan dihayati dalam hidup perkawinan. Perkawinan *ratum* dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan dengan alasan apa pun selain kematian.

Kesetiaan suami istri tidak hanya berlaku pada waktu senang (untung) saja, tetapi kesetiaan itu berlangsung seumur hidup (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Dalam perjalanan hidup selalu diwarnai oleh rasa senang dan susah, untung dan malang yang semuanya itu dijalani dan ditanggung secara bersama-sama. Bila yang satu sakit atau sedih, semua merasakannya, bila yang satu mendapat punjion yang lain ikut berbahagia (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Janji perkawinan yang diucapkan suami istri dalam pernikahan itu dianggap menjadi saat di mana pasangan itu menjadi terikat perkawinan.

Bila perkawinan itu seumur hidup dan sifatnya tak terceraikan mempunyai

makna, maka dari padanya mengalir tanggung jawab untuk mengusahakan kesetiaan seumur hidup pula. Visi lain dari tanggung jawab untuk tetap setia ialah larangan untuk cerai (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023). Dalam larangan ini tersirat juga tanggung jawab suami istri untuk menghindari sikap dan perilaku yang dapat membahayakan atau melemahkan kesetiaan seumur hidup (Paseno, I. V., & Palimbo, 2023).

Melalui cinta perkawinan, rahmat Allah diberikan kepada suami istri dan anak-anak mereka. Tanda rahmat Allah itu adalah janji perkawinan yang menyatukan dan mengikat mereka sehidup semati. Karena kesatuan suami istri dengan Kristus, seluruh hidup mereka yang adalah satu menjadi perwujudan rahmat.

Berangkat dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesetiaan di antara pasangan suami istri mendapat tempat yang pertama dalam hidup perkawinan mereka, sebab hidup perkawinan yang tanpa dilandasi dengan kesetiaan akan mudah baginya jatuh dalam berbagai bentuk penyelewengan. Kesetiaan yang mereka hidupi tentunya didasarkan pada kesetiaan Kristus kepada GerejaNya.

### KESIMPULAN

Perkawinan kristiani merupakan persatuan dua pribadi yang didasari dan dijiwai oleh cinta kasih. Cinta kasih adalah unsur kodrati manusiawi yang memungkinkan suami istri mampu untuk saling mencintai. Jadi perkawinan kristiani dengan meneladani relasi cinta kasih Kristus dan GerejaNya memiliki kualitas religius yang amat dalam. Persatuan mereka bukan hanya setingkat manusiawi belaka, tetapi jauh lebih melambangkan suatu rahasia ilahi, yaitu sebagai simbol relasi cinta kasih Kristus dan GerejaNya. Partisipasi mereka pada teladan relasi cinta kasih Kristus dan GerejaNya tidak lain ialah anugerah

sekaligus tugas untuk memperjelas di dalam diri mereka kehadiran dan kasih Tuhan. Konsekuensi dari perkawinan kristiani adalah persatuan suami istri yang tidak terceraiakan. Suami ataupun istri harus puas dengan partnernya sendiri. Atau hanya memiliki satu partner untuk seumur hidup (monogami). Persatuan mereka harus dijiwai oleh kesetiaan, sebagaimana Allah setia terhadap Israel, mempelaiNya. Seperti yang diungkapkan oleh rasul Paulus bahwa perkawinan itu merupakan hubungan cinta antara Kristus dengan GerejaNya. Cinta yang tulus dari masing-masing pribadi mengarah kepada kekudusan dan kesempurnaan perkawinan itu sendiri.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Agar, Joseph T. Martin de. (1999). *A Handbook on Canon Law*. Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum: Canada – Chicago.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baswardono, Dono. (2003). *Antara Cinta, Seks dan Dusta: Memahami Perselingkuhan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Bria, B. Y. (2007). *Analisis Yuridis "Bonum Coniugum" dalam Perkawinan Kanonik*. Jakarta: Pustaka Nusatama.
- Burtchaell, T. James. (1990). *Dalam Untung dan Malang*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cook, Bernard. (1991). *Perkawinan Kristen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Crisfiani, Adinuhgra, S., & Maria, P. (2020). Penghayatan Perkawinan Katolik bagi Keluarga Muda Kristiani di Paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah. *Pastoral Kateketik*, 6(1), 17–21.
- Dokumen Konsili Vatikan II*. (1993). Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Obor. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, P. (2023). The Concept of Interfaith Marriage: Islam-Catholicism and Its Implications for the Moral Educations of Children. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 14(1), 103-115. DOI: 10.26418/j-psh.v14i1.60155
- Fau, F. Anselmus, Eligius. (2000). *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Flores, Danilo R. (2009). Natural Moral Law and Canon Law, in AA. VV., *A Symposium on Natural Moral Law-Theology Week 2008*. Manila: University of Santo Tomas.
- Gobai, Daniel, W, Yulianus Korain. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya, sebuah manifestasi relasi cinta Kkristus kepada Gereja yang satu dan tak terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 15-30.
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan Sakramental (Antropologis dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spiritualitas, Pastoral)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Go, Piet. (1990). *Pokok-Pokok Moral Perkawinan dan Keluarga Katolik*. Malang: Dioma.
- Go, Piet. (1994). *Dinamika Pengembangan Keluarga Katolik (Tinjauan Teologis Pastoral)*. Malang: Dioma.
- Hadiwardoyo, Purwa, Al. (1994). *Surat Untuk Suami Istri Kristen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Purwa, Al. (1990). *Moral dan Maslahnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwandoyo, P. (2021). *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halawa, A. Arifman. (2017). *Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik*

- Dalam Terang Biblis. *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*, 14(2), 45-66.
- Maramis, & Go, Piet. (1990). *Kesetiaan Sumai Istri dan Soal Penyelewengan*. Malang: Dioma.
- Moa, A., & Hewen, Y. P. (2022). Cinta Kasih Suami-Istri sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *LOGOS*, 4(1), 153-168.
- Pabubung, M. R. (2022). Perkawinan Katolik dan Tradisi Rampanan Kapa' di Toraja dalam Analisis Komparatif. *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.58586/je.v1i1.12>
- Paseno, I. V., & Palimbo, H. (2023). Pentingnya Katekese Persiapan Perkawinan Bagi Calon Pasutri Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis. *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(2), 16–31. Retrieved from <https://doi.org/10.58586/je.v1i2.18>
- Paulus II, Yohanes. (1994). *Surat Kepada Keluarga-Keluarga, No. 4, 2 Februari 1994*. Jakarta: DokPen KWI.
- Raharso, A. T. R. T. (2016). Perkawinan Diawali Dengan Love, Dilanggengkan Oleh Mercy. *Seri Filsafat Teologi*, 26(25), 285-301.
- Rua, Maria Albert. (2002). *Bagaimana Mempertahankan Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suma, I Made Markus. (2021). *Pokok-Pokok Perkawinan dalam Hukum Gereja*. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.
- Suma, I. M. M. (2023). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan Yang Sah Dalam Gereja Katolik. *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 11–25. Retrieved from <https://journal.stikpartoraja.ac.id/index.php/euntes/article/view/10>
- Suwito, P. (2002). *Panduan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Keluarga*. Malang: Dioma.

---

**Copyright holder :**

Dismas Kwirinus (2023)

**First publication right :**

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

**This article is licensed under:**

